



PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2013/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT. 002 RW. 004 Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----
melawan

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman dahulu RT. 002 RW. 004 Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Desember 2013 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1674/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 5 halaman



tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 135/23/VII/1997 tertanggal 27 Juli 1997 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran selama 14 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - a. xxxxx, umur 15 tahun;-----
 - b. xxxxx, umur 10 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun tahun 2010, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta/selingkuh dengan wanita lain nama Nisa asal Jawa Timur;-----
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1674/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 03 Januari 2014, 30 Mei 2014, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1674/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 03 Januari 2014, 03 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan



menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1674/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 03 Januari 2014, 30 Mei 2014, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, berdasarkan Pasal 124 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sakban 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MANAN dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. SUBROTO, M.H.

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 315.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

